

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Otonomi pada hakikatnya adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia secara konseptual ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah, serta partisipasi masyarakat yang semakin berkembang dalam menciptakan suasana yang demokratis di daerah, juga keterjalinan komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara pemerintah dan masyarakat daerah dalam mendorong kesuksesan otonomi itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah adanya ruang atau kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai wujud dari proses pelaksanaan otonomi daerah.

Perwujudan tujuan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah selain untuk pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan demokrasi, percepatan laju ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi melalui pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan umum bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada serta untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia (Wahdini, 2015).

Selanjutnya penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia telah mengundang peluang, salah satunya ialah peluang dalam menyusun strategi pemekaran wilayah. Pemekaran tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Bahkan pesatnya pemekaran wilayah di Indonesia menjadi perhatian hingga disumbang oleh aturan Undang-Undang Nomor Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran Daerah, Penghapusan, dan Penggabungan daerah. membuka kesempatan kepada setiap daerah untuk melaksanakan pemekaran daerah. Sehingga membuka dan memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk melaksanakan pemekaran daerah. Pada akhirnya terjadinya perlombaan dalam memekarkan wilayah di setiap daerah di Indonesia (Hidayat, 2022).

Salah satunya terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini Kabupaten OKI meliputi 18 kecamatan, 314 desa dan 13

kelurahan, dengan ibukota di Kecamatan Kayu Agung. Luas wilayah Kabupaten OKI mencapai 19.023,47 km<sup>2</sup> (lebih dari 50 persen dari luas Provinsi Jawa Barat). Dengan wilayah yang sangat luas ini lah mendorong adanya keinginan membentuk kabupaten baru yakni yang meliputi lima kecamatan, yaitu Air Sugian (2.251,07 km<sup>2</sup>), Tulung Selapan (5.363,85 km<sup>2</sup>), Cengal (3.038,66 km<sup>2</sup>), Sungai Menang (2.305,42 km<sup>2</sup>) dan Pangkalan Lampam (1.104,75 km<sup>2</sup>), maka dari itu jika dilihat dari persyaratan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dapat dikatakan sudah memenuhi yang merupakan paling sedikit lima kecamatan untuk membentuk kabupaten baru ([http://kpu.go.id/dmdocuments/1602 OKI.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/1602_OKI.pdf)).

Pada awalnya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur berasal dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat menginginkan adanya perubahan di suatu daerah dimulai dari pembangunan yang merata, pelayanan yang lebih baik dari pemerintah agar terjadi perubahan yang signifikan. Melalui pembentukan kabupaten Pantai Timur di harapkan akan membawa perubahan signifikan dari segala aspek bukan hanya dari segi insprastruktur namun juga seluruh aspek pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, birokrasi, lapangan kerja dan lain-lain sebagainya.

Kemudian pembentukan Kabupaten Pantai Timur ini bukan saja muncul dari masyarakat itu sendiri, melainkan juga kepentingan politik ikut menyertai aspirasi tersebut selain untuk mencapai tujuan sebenarnya juga mencapai untuk mendapatkan suatu jabatan dan kekuasaan baru di institusi pemerintahan (Andriyansyah, 2020).

Diskursus akan pemekaran untuk membentuk kabupaten baru ini muncul pada tahun 2000 hingga mencuat pada tahun 2002. Ide ataupun aspirasi tersebut disampaikan kepada DPRD kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun dukungan dalam bentuk tanda tangan masyarakat luas dan dukungan tokoh-tokoh penting di kecamatan yang di rencanakan bergabung. Dalam proses perjuangan ini terus berlanjut dan sudah sampai 10 tahun lebih. Selama masa itu juga, sudah beberapa kali berubah wadah perjuangan, yang di mana dua kali melewatkan kesempatan emas, dan tiga kali penelitian daerah yang kerjasama dengan pihak ketiga yaitu STPDN, UNPAD, dan BALITBANG DEPDAGRI. Dengan demikian sampai perjalanannya keluar amanat presiden (AMPRES) dan menunggu keputusan presiden (KEPRES) untuk dapat di resmikan pemekaran wilayah Pantai Timur (Andriyansyah, 2020).

Hanya saja merupakan sebuah ironi jika dengan wilayah yang sangat luas tetapi di dalam pemeratan pembangunannya masih sangat dirasakan ketimpangannya. Demikian juga karena luasnya wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) urusan di dalam pelayanan-pelayanan birokrasi masyarakat merasa sulit untuk menjangkau ibukota khususnya bagi daerah-daerah kecamatan yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten. Hal ini juga yang memunculkan wacana pemekaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdengar saat ini khususnya di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan yakni rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur.

Isu pemekaran ini menjadi perhatian masyarakat di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan setelah diadakan rapat jajak pendapat antara anggota

dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan seluruh kepala desa yang berasal dari lima kecamatan yaitu Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Cengal, Air Sugihan, dan Sungai Menang di aula kantor Desa Tulung Selapan Ilir pada tahun 2022. Pada jajak pendapat tersebut ketua DPRD kabupaten Ogan Komering Ilir mengajak masyarakat Pantai Timur untuk bekerjasama dan kompak dalam mengawal pemekaran Pantai Timur. (Bandung Berita, 11 Juli 2022).

Demikian juga, dalam diskursus akan pembentukan Kabupaten Pantai Timur, hendaknya masyarakat terkhusus Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dilibatkan langsung dalam proses rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur. Dalam penelitian ini, penulis memilih Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Tanjung Batu sebagai narasumber dalam penelitian ini karena Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Tanjung Batu mempunyai peranan yang sangat besar yaitu sebagai pengendali sosial dalam masyarakat, sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat, sebagai penengah nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta keduanya sangat di hormati di dalam ruang lingkup masyarakat Desa Tanjung Batu.

Berbagai latar tematik telah diuraikan secara sepintas diatas menjadikan fenomena yang ditampilkan menjadi semakin urgen untuk dikaji lebih jauh, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui lebih jauh lagi Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Ogan Komering Ilir terhadap rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat dikemukakan penulis sebagai berikut : “Bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Ogan Komering Ilir terhadap rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur (Studi pada Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan)?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dapat dikemukakan penulis sebagai berikut : “Untuk mengetahui pandangan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Ogan Komering Ilir terhadap rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur (Studi pada Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan).”

## **D. Manfaat Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

### 1. Teoritis

Penelitian ini bisa menambah atau memperkaya khazana penelitian atau khazana keilmuan Politik islam terutama dalam scope (cakupan) politik lokal. Khususnya untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini Desa Tanjung Batu.

## 2. Praktis

Penelitian ini bisa di manfaatkan sebagai bahan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembentukan Kabupaten Pantai Timur, sebagai bahan pertimbangan pemerintah kabupaten dalam proses Pembentukan Kabupaten Pantai Timur.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan ini, penulis memperoleh sejumlah besar informasi dari penelitian sebelumnya dari berbagai sumber ilmiah untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai bahan untuk membandingkan penelitian dan memperoleh landasan teori. Penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk jurnal, makalah ilmiah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian dalam rangka mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Ogan Komering Ilir Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur (Studi Pada Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan). Penulis menemukan ada beberapa penelitian yang kajiannya hampir serupa namun tetap berbeda yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal karya Murdani pada tahun 2014. Universitas Mulawarman yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara”. Jurnal ini membahas tentang persepsi dan pandangan masyarakat mengenai rencana pembentukan wilayah Kutai Kartanegara serta membahas mengenai apa saja yang

menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan rencana pembentukan wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Murdani, 2014).

*Kedua*, Jurnal karya Wahyu Hidayat pada tahun 2022. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat Bangka yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bangka Utara tahun 2021”. Jurnal ini membahas tentang perbedaan persepsi serta perbedaan pandangan masyarakat terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bangka Utara (Hidayat, 2022)

*Ketiga*, jurnal karya Siti Khikmatul Rizqi pada tahun 2018. Sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik wamena yang berjudul “Persepsi masyarakat terhadap pembentukan kabupaten okikha: sebuah analisis sosial dan politik”. Jurnal ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap wacana pembentukan Kabupaten Okikha, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi masyarakat disebut positif, jika masyarakat tersebut menerima wacana pembentukan Kabupaten Okikha. Persepsi masyarakat disebut negatif, jika masyarakat tersebut menolak terhadap pembentukan Kabupaten Okikha (Rizqi, 2018)

*Keempat*, Skripsi karya Andriansyah pada tahun 2020. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “Diskursus Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah Pantai Timur”. Skripsi ini membahas tentang diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu proses pemekaran dan penyebab belum bisa di jadikan kabupaten baru. Data pada skripsi ini

didapatkan dari salah satunya melalui wawancara mengenai bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat terhadap diskursus pemekaran wilayah Pantai Timur (Andriansyah, 2020).

*Kelima*, Tesis karya Syahrial Darmawan pada tahun 2014. Universitas Hasanuddin yang berjudul “Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara”. Tesis ini membahas tentang proses pemekaran daerah yang salah satu informannya merupakan Tokoh Masyarakat di daerah setempat, dimana Tokoh Masyarakat di anggap menjadi elit penting dalam pembentukan daerah di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara serta membahas mengenai pemenuhan persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah Kabupaten Kolaka Timur (Darmawan, 2014).

Penelitian ini tidak terlepas dari karya tulis lain yang sama dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Akan tetapi tetap ada perbedaan dari karya-karya lain yaitu, dari segi kasusnya, tempat serta tujuan penelitiannya. penulis akan lebih spesifik membahas mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Ogan Komering Ilir Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur ( Studi Pada Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan). Untuk itu penulis akan memfokuskan pembahasan pada penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur ( Studi Pada Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan).

## **F. Kerangka Teori**

1. Otonomi Daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai aparat Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Otonomi daerah ialah kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan (Mulyanti, 2017).
2. Pandangan Politik, memiliki pengertian yang lebih khusus, sedangkan analisis politik lebih umum dan melebar keluar, pandangan politik selalu terkait dengan ideologi yang dianut oleh seseorang. Ketika ideologi seseorang liberalisme, maka pandangan politiknya terhubung dengan kerangka politik liberal, yaitu pandangan politik yang mengacu kepada kehidupan, kebebasan, dan hak milik (Stefen, *dkk*, 2022).
3. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik bersifat formal maupun bersifat informal (Kusnadi, *dkk*, 2017). Selain itu tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah. Tokoh masyarakat yang digunakan oleh peneliti adalah tokoh masyarakat yang mengetahui serta menguasai tentang rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur.

4. Tokoh Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam yang ada di dalam masyarakat. Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang ulama yang mengerti dalam hal hukum Islam dan mengetahui tentang rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur.
5. Pembentukan Kabupaten Baru adalah sebuah pelebaran, perluasan, atau penambahan wilayah baru dalam suatu kawasan akibat percepatan pertumbuhan masyarakat serta tuntutan kebutuhan pelayanan akan segala bidang yang seimbang dan dinamis bagi pertumbuhan sebuah daerah yang mengarah pada ruang-ruang kawasan baru sebagai zona pelayanan pemerataan kebutuhan masyarakat (Murdani, 2014).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan informasi sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta srujukan bagi peneliti lainnya dengan menggambarkan semua data dan objek penelitian kemudian dianalisis, selanjutnya diuraikan prosedur Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Ogan Komering Ilir Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur (Studi Pada Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan).

## **2. Sumber Data**

Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara.
- b. Sumber Data Sekunder berupa data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, seperti buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah menggunakan teknik sebagai berikut :

### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang penulis teliti. Wawancara dapat berguna untuk menemukan sesuatu yang telah terjadi dimasa sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang paham dan mengerti akan pembahasan mengenai rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur, seperti 3 Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Batu, 3 Tokoh Agama Desa Tanjung Batu, karena tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Tanjung Batu memiliki peranan yang sangat besar bagi desa itu sendiri. Berikut Nama-nama Tokoh masyarakat dan Tokoh agama Desa Tanjung Batu, yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Identitas Narasumber**

No.	Nama	Kapabilitas
1.	Kuim	Tokoh Masyarakat
2.	Berata	Tokoh Masyarakat
3.	Daufir	Tokoh Masyarakat
4.	Yudi Heren	Tokoh Agama
5.	Jonsi Saman	Tokoh Agama
6.	Komir	Tokoh Agama

Sumber : Data Sekunder Desa Tanjung Batu. 2022

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan wawancara secara langsung kepada Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama Desa Tanjung Batu serta pihak-pihak yang memahami permasalahan mengenai penelitian ini. Dalam hal ini pemilihan lokasi atau tempat untuk wawancara di tempat yang disepakati oleh peneliti dan informan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data, ialah data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis. Adapun definisi dari analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang akan dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2017). Selanjutnya adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data kualitatif. Dalam jenis data kualitatif, data yang dihasilkan tidak dapat dihitung atau tidak disusun dalam bentuk angka. Teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, dokumentasi resmi, gambar, dan foto. Data yang terkumpul, kemudian data tersebut dirangkum berdasarkan inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang penting. Langkah selanjutnya adalah penyajian data yang disusun secara sistematis kedalam bagian yang penting. Dalam teknik analisis data ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis untuk dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan penjabaran rencana penulisan supaya lebih sistematis sehingga mempermudah untuk mendapatkan gambaran yang rinci serta

untuk mempermudah rincian isi dari proposal penelitian ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini dibagi menjadi kedalam 5 bab. Adapun susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini khusus membahas tentang berbagai teori yang terkait dengan topik pembahasan.

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi tentang Geografis dan Demografis lokasi penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

membahas tentang pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Tulung Selapan Ogan Komering Ilir terhadap rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan yaitu menyatakan jawaban akhir dari identifikasi masalah dan saran-saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Otonomi Daerah**

##### **1. Pengertian Otonomi Daerah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

## **2. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133)

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara

keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2007:5).

### **3. Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## **B. Pandangan Politik**

### **1. Pengertian Pandangan Politik**

Pandangan (persepsi) politik ialah pandangan seseorang terhadap sesyatu yang membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Pandangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pandangan secara khusus dan umum, pandangan yang umum mengartikan persepsi sebagai penglihatan bagaimana seseorang melihat

sesuatu, sedangkan pandangan yang khusus mengartikannya sebagaimana seseorang memandang atau mengartikan seseorang.

Pandangan Politik yaitu selalu terkait dengan ideologi seseorang ketika ideologi seseorang adalah liberalisme, maka pandangan politiknya terhubung kerangka politik liberal, yaitu pandangan politik yang mengacu pada kehidupan kebebasan, dan hak milik. Pandangan politik itu sendiri merupakan bagaimana pandangan atau sikap seseorang terhadap sesuatu berdasarkan nilai dan ideologi yang di anutnya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi pandangan politik itu perwujudan kebaikan nilai yang di anut seseorang dan akan sangat berpengaruh dalam perbuatannya (Stefen, *dkk*, 2022).

### **C. Tokoh Masyarakat**

#### **1. Pengertian Tokoh Masyarakat**

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan masyarakat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.

Akan tetapi, pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. Pertama, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai simbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. Kedua, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.

## **2. Relasi Tokoh dengan Masyarakat**

Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, serta setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan. ([Http://id.wikipedia.org/wiki/masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/masyarakat))

Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain (Aini, 2016).

Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen politik yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan pedesaan. Peran ini kemudian menjadi faktor yang signifikan didalam proses memilih pemimpinnya.

Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya paternalistik, di mana peran seorang tokoh/elite dalam masyarakat desa adalah sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah

politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada aras desa. Sementara itu, apa yang disebut dengan elit desa setidaknya dapat dipilih menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintahan, elit agama, elit ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat sebagai para stakeholders dengan fungsi dan peranan yang berbeda-beda. (Budiarjo, 1972)

Elit pemerintahan ditunjukkan dengan adanya kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Elit agama adalah tokoh panutan dalam agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama lainnya. Elit ekonomi adalah golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk para pemilik lahan. Elit Ormas merupakan tokoh dalam organisasi kemasyarakatan atau politik yang ada di desa, elit intelektual adalah ditokohkan karena kecerdasan dan kepandaiannya atau karena pendidikannya, sedangkan mereka bisa berprofesi guru, pegawai/pejabat pemerintahan, sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisitradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan.

Berkenaan dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat mungkin mereka menyanggah lebih dari 1 (satu) jenis elit, misalnya seorang kepala desa selain elite pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan elit agama, begitu pula untuk tokoh/elit yang lain. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah kemampuan-kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat perilaku kehidupannya.

Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta kecakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual,

spiritual, serta komunikasinya. Manusia-manusia yang terlahir sebagai sosok cakap dalam berbagai kemampuan, kemudian menjadi perhatian masyarakat sebagai sosok yang dalam pandangan umum masyarakat sebagai manusia yang hebat. .

### **3. Dasar Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena memiliki kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:

- a. Kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan,

tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan dan lain-lain. Dengan ketokohnya, ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan.

- b. Memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan dan bersama masyarakat yang dipimpinnya. Ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini, pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat, apakah masih memiliki jabatan/kedudukan atau sudah pensiun/tidak lagi memiliki kedudukan formal. Mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah – sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat.
- c. Ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahmi kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suku menolong masyarakat diminta atau tidak. Ketua partai politik seperti ini, dapat disebut sebagai tokoh masyarakat.

- d. Usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturahmi, pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.

Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol). Tokoh Masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. (Pasal 39 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

#### **D. Tokoh Agama**

##### **1. Pengertian Tokoh Agama**

Tokoh Agama merupakan seseorang yang terkemuka dalam lapangan atau agama. Sedangkan menurut istilah Tokoh agama yaitu seseorang yang dipercaya dan dihargai oleh masyarakat dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada umat, yaitu seseorang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah. Tokoh agama sebagai pemimpin dalam masyarakat dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma keagamaan yang mengakibatkan masyarakat untuk meningkatkan perubahan perilaku keagamaan (Peratama, 2018).

Tokoh agama merupakan barisan terdepan dalam kehidupan bermasyarakat, karenatokoh agama adalah seseorang yang berhasil di bidangnya dan ditunjukkan kelebihanannya dan keunggulannya dalam bidang keagamaan. Selain itu, tokoh agama

selalu menjadi tempat bertanya dan mencari jawaban dari problematika kehidupan masyarakat.

Tokoh agama diharapkan mampu dalam membawa masyarakat dalam mencapai perilaku yang memiliki nilai-nilai ilmiah terutama nilai keagamaan dapat memberikan ilham setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.

## **2. Peran Tokoh Agama**

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menekan angka kenakalan remaja. Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat tentunya peran tokoh agama dalam membina remaja dalam mengatasi kenakalan remaja sangat urgent.

Tokoh Agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan

mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam- macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan.

Tokoh Agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar- benar dibutuhkan. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. Ketiga peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka.

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama.

Selanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam bermasyarakat merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.

Adapun peran lain dari tokoh agama dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup.

#### **E. Pembentukan Kabupaten Baru**

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

*([https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia))*

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi

3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik

seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran.

Pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional. Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah didaerah. Strategi pengembangan sumber

daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Ini menjelaskan pentingnya penerapan dan penegakan strategi manajemen sumber daya manusia yang berorientasi investasi sumberdaya manusia pada level organisasi sehingga mampu berkontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa secara berkesinambungan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Ogan Komering Ilir**

Secara letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Apabila di lihat dari letak geografis wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di bagian timur provinsi Sumatra Selatan yaitu Ogan Komering Ilir merupakan dataran rendah dengan ketinggian di antara rata-rata + 10 Meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 2°30' lintang utara dan 4°15' lintang selatan, serta 104°20' dan 106°00' bujur timur, dengan luasnya mencapai 19.023,47 Km<sup>2</sup>. Dengan kepadatan penduduk di kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018 mencapai 43 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdiri dari 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan SP Padang dengan kepadatan sebesar 456 jiwa/Km<sup>2</sup> dan terendah terletak di kecamatan Tulung selapan sebesar 8 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Wilayah Pantai Timur jika terjadi pemekaran wilayah Pantai Timur akan memiliki 5 kecamatan. yaitu Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Pangkalan Lampam, dengan 95 desa dan satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tulung Selapan. Sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ilir akan memiliki 13 kecamatan dan 339 desa yang beribu kota Kayu Agung.

Secara administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berbatasan dengan wilayah :

1. Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang  
Sebelah Utara.
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Provinsi Lampung di sebelah  
Selatan.
3. Kabupaten Ogan Ilir di sebelah Barat kemudian
4. Selat Bangka dan laut jawa di sebelah Timur.

Secara administrasi wilayah Pantai Timur ini berbatasan dengan wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
2. Sebelah Selatan perbatasan dengan Provinsi Lampung
3. Sebelah Timur perbatasan dengan Selat Bangka dan laut jawa
4. Sebelah Barat perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sementara ini, di wilayah Pantai Timur sekarang masih tercangkup di Kabupaten Ogan Komering Ilir di karnakan sampai saat ini Pantai Timur masih belum terjadi pemekaran jika terjadi pemekaran akan terjadi perubahan yang signifikan baik dari segi pemerintahan, luas wilayah, kependudukan dan yang lain sebagai nya baik di kabupaten OKI maupun Di wilayah Pantai Timur.



Di lihat dari peta di atas bahwa luas Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 19.023,47 Km<sup>2</sup>. jika terjadi pemekaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir akan memiliki luas 4.959,27 Km<sup>2</sup> dan wilayah Pantai Timur 14.63,73 Km<sup>2</sup> bahkan wilayah Pantai Timur lebih luas sekitar 73,93 persen dari pada luas Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini merupakan gabungan luas wilayah di lima kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Pangkalan Lampam, luas wilayah 1.104,75 Km<sup>2</sup>.
- b. Kecamatan Tulung Selapan, luas wilayah 5.363,65 Km<sup>2</sup>.
- c. Kecamatan Cengal, luas wilayah 3.038,66 Km<sup>2</sup>.
- d. Kecamatan Air Sugian, luas wilayah 2.251,07 Km<sup>2</sup>.
- e. Kecamatan Sungai Menang, luas wilayah 2.305,42 Km<sup>2</sup>.

## **B. Gambaran Umum Tulung Selapan**

Tulung Selapan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin dan kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kondisi topografi Kecamatan Tulung Selapan berupa pantai, tebing, lebak, rawa dan talang. Kondisi geografis yang berupa bentang alam pantai, lahan basah dan tanah kering berbukit yang dikelilingi rawa memberi warna pada mata pencaharian penduduknya.

Kecamatan Tulung Selapan telah mengalami perkembangan yang cukup baik ditinjau dari fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sekolah negeri khususnya SD telah tersebar merata di seluruh desa. Sementara itu terdapat 12 SMP/Sederajat serta 1 SMK dan 2 SMA serta 1 Madrasah Aliyah terdapat di Kecamatan Tulung

Selapan. Di sisi lain, fasilitas kesehatan terutama poskesdes dan polides telah tersedia di tiap desa sedangkan 2 puskesmas dan 3 puskesmas pembantu juga berdiri di sekitar ibu kota kecamatan.

Jumlah penduduk Kecamatan Tulung Selapan pada pertengahan tahun 2018 sebanyak 40.294 jiwa, terdiri dari 20.619 jiwa laki-laki dan 19.675 perempuan. Di Kecamatan Tulung Selapan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan sex ratio 104,37, artinya dari 100 orang perempuan terdapat lebih kurang 105 orang laki-laki. Mayoritas penduduk di Kecamatan Tulung Selapan merupakan petani karet dan sawit. Selain bertani di kebun sendiri, banyak juga di antaranya yang menjadi buruh perusahaan perkebunan swasta yang berbasis di wilayah Kecamatan Tulung Selapan.

Desa-desa dalam Kecamatan Tulung Selapan dapat dijangkau melalui jalur darat dan air. Sebagian besar jalan yang menghubungkan antar desa masih berupa tanah yang diperkeras dengan menggunakan koral. Sedangkan sarana transportasi umum antar desa masih sangat jarang selain ojek, Seiring perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat sudah banyak yang menggunakan telepon seluler. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan menara telepon seluler yang ada di Kecamatan Tulung Selapan sebanyak 5 desa memiliki Menara selular.

Sektor perdagangan sebagai sektor penunjang bagi sektor-sektor primer seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Produk dari sektor primer tersebut yang diperjual belikan akan menjadi output bagi sektor perdagangan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah sarana-sarana pendukung sektor

perdagangan terus meningkat. Tahun 2018 jumlah pasar di Kecamatan Tulung Selapan ada sebanyak tujuh pasar. Selanjutnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah juga diikuti oleh penambahan sarana pendukung sektor keuangan. (<https://news.kaboki.go.id/index.php/kecamatan/selapan.html>)

### **C. Letak dan luas wilayah Tulung Selapan**

#### **1. Letak Geografis Tulung Selapan**

Kecamatan Tulung Selapan merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak ke ibu kota kabupaten  $\pm$  87 km. kecamatan ini terletak di sebelah tenggara ibu kota kabupaten Ogan Komering Ilir(Kayuagung). Kecamatan ini terletak pada ketinggian  $\pm$  10 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 4.853 km<sup>2</sup>, yang secara administrative berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tulung Selapan Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Makmur
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesuji

Saat ini terdapat 23 desa definitif di Kecamatan Tulung Selapan. Dan Ibu kota Kecamatan Tulung Selapan berada di Desa Tulung Selapan Ulu.

#### **2. Letak geografis desa Tanjung Batu**

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Tanjung Batu terletak sebelah barat kecamatan Tulung Selapan dengan jarak 23km dan sebelah timur dari ibu kota kabupaten Ogan Komering Ilir.

Jarak menuju ibu kota kabupaten 70 Km, Desa Tanjung Batu memiliki luas wilayah  $\pm$  2.826 Ha yang terbagi menjadi 5 rukun tetangga (RT) Dan 1 kepala desa (Kades). Tipologi desa Tanjung Batu sebagian besar merupakan dataran rendah/pertanian. Batas-batas desa Tanjung Batu adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaraja
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyandingan
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cambai
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toman.

#### **D. Kondisi Demografi Desa Tanjung Batu**

Di dalam suatu wilayah, terdapat berbagai macam individu, data demografi membuat masyarakat di dalam wilayah terdapat di kelompokkan dari segi kelamin, usia, ras, hingga jenis pekerjaan dan lain sebagainya.

##### **1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

Desa Tanjung Batu kecamatan Tulung Selapan yang terdiri dari 215 KK, 1 Kepala desa (Kades) dan 5 Rukun Tetangga (RT), Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2022 mencapai 730 orang/jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari table 3.1 :

**Table 3.1**

**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Tanjung Batu  
Kecamatan Tulung Selapan**

No.	Jenis kelamin	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Laki-laki	313 orang/jiwa	346 orang/jiwa
2.	Perempuan	369 orang/jiwa	384 orang/jiwa
Jumlah penduduk		682 orang/jiwa	730 orang/jiwa

Sumber: Data Sekunder Desa Tanjung Batu, 2022

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 682 orang/jiwa dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 313 orang/jiwa dan perempuan 369 orang/jiwa. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 730 orang/jiwa dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 346 orang/jiwa dan perempuan 384 orang/jiwa. Maka meningkatnya jumlah penduduk di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan dari tahun 2021 ke tahun 2022 cukup tinggi.

## 2. Jumlah penduduk menurut usia

Di dalam table 3.2 dapat melihat perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Tanjung Batu berdasarkan kelompok usia paling termuda yaitu 0-6 tahun sampai diatas 56 tahun, sebagai berikut:

**Table 3.2**

### **Jumlah penduduk menurut usia di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan**

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0 bulan – 6 tahun	46 orang	58 orang

2.	7 tahun – 12 tahun	55 orang	72 orang
3.	13 tahun – 18 tahun	49 orang	61 orang
4.	19 tahun - 25 tahun	59 orang	66 orang
5.	26 tahun – 40 tahun	67 orang	47 orang
6.	41 tahun – 55 tahun	53 orang	56 orang
7.	56 tahun ke atas	17 orang	24 orang
Jumlah		346 orang	384 orang

Sumber: Data Sekunder Desa Tanjung Batu, 2022

### 3. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan penelitian dalam skripsi ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang semakin baik, pendidikan merupakan modal memperebutkan kesempatan kerja. Untuk peningkatan sumber daya manusia di Kecamatan Tulung Selapan sudah tersedia sarana dan prasarana pendidikan berupa sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai tingkat perguruan tinggi.

**Table 3.3**

**Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di desa Tanjung Batu**

**Kecamatan Tulung Selapan**

No.	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tamat SD/ sederajat	123 orang	135 orang
2.	Tamat SMP/ sederajat	48 orang	53 orang
3.	Tamat SMA/ sederajat	39 orang	45 orang
4.	Tamat D2-D3/ sederajat	9 orang	12 orang
5.	Tamat S1/ sederajat	12 orang	19 orang
6.	Tamat S2-S3/ sederajat	2 orang	1 orang
Jumlah		233 orang	265 orang

Sumber: data sekunder Desa Tanjung Batu, 2022

Maka dapat diketahui bahwa pada table 3 terdapat jumlah warga desa Tanjung Batu kecamatan Tulung Selapan yang menempuh pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi untuk laki-laki sebanyak 233 orang dan perempuan sebanyak 265 orang. Maka dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pendidikan masyarakat di desa Tanjung Batu rata-rata hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) baik itu perempuan maupun laki-laki.

#### **4. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian**

Mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan sekelompok orang dalam memanfaatkan sumber daya pada lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi untuk memperoleh taraf hidup yang layak melalui mata pencarian utama maupun diluar mata pencarian. Seperti yang ada di table 3.4, jumlah penduduk berdasar mata pencarian di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, sebagai berikut:

**Table 3.4**

**Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Tanjung Batu  
Kecamatan Tulung Selapan**

No.	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri sipil	6 orang	4 orang
2.	Pegawai swasta	10 orang	15 orang
3.	Mahasiswa/pelajar	123 orang	144 orang
4.	Belum bekerja	18 orang	27 orang
5.	Petani/ peternak	147 orang	98 orang
6.	Ibu rumah tangga	-	152
7.	Buruh/nelayan/pelaut	15 orang	8 orang
8.	Sopir/pedagang	5 orang	7 orang
9.	Wiraswasta	4 orang	2 orang
Jumlah		324 orang	327 orang

Sumber: data sekunder Desa Tanjung Batu, 2022

Dari table 3.4 terdapat berbagai macam jenis mata pencarian masyarakat Desa Tanjung Batu dalam kategori cukup baik. Namun jumlah terbanyak dari jenis mata pencarian yaitu petani/peternak untuk laki-laki mencapai 147 orang dan perempuan 98 orang. Jumlah menurut mata pencarian didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 327 orang dan laki-laki sebanyak 324 orang.

## **E. Profil Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Tanjung Batu**

### 1. Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Batu

Tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya paternalistik, di mana peran seorang tokoh/elite dalam masyarakat desa adalah sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada aras desa. Adapun tokoh masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Table 3.5**

### **Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Batu**

#### **Kecamatan Tulung Selapan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Kuim	Pemangku adat
2.	Berata	Pemangku adat
3.	Daufir	Pemangku adat

Sumber: data sekunder Desa Tanjung Batu, 2022

### 2. Tokoh Agama Desa Tanjung Batu

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Tokoh Agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Adapun Tokoh Agama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, sebagai berikut :

**Table 3.6**

**Tokoh Agama Desa Tanjung Batu**

**Kecamatan Tulung Selapan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Yudi Heren	Tokoh Agama
2.	Jonsi Saman	Tokoh Agama
3.	Komir	Tokoh Agama

Sumber: data sekunder Desa Tanjung Batu, 2022



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjawab dan menguraikan tentang bagaimana rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir serta kepada pihak-pihak yang paham akan pembahasan pada skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif.

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang temukan oleh penulis tentang bagaimana awal mula munculnya pemikiran rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur, pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Tanjung Batu terhadap rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur serta analisis penulis terhadap hasil penelitian.

#### **A. Hasil Penelitian**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Sama halnya seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kecamatan Tulung Selapan khususnya Desa Tanjung Batu yang menginginkan adanya pembentukan Kabupaten baru yaitu Kabupaten Pantai Timur.

Fenomena pembentukan kabupaten baru belakangan ini sangat *massive* dilakukan, usulan pembentukan kabupaten baru juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Usulan ini berawal dari munculnya dasar pemikiran mengenai pembentukan Kabupaten Baru yaitu Kabupaten Pantai Timur dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Dasar pemikiran pembentukan Kabupaten Pantai Timur awalnya menuai pro dan kontra di masyarakat tetapi seiring berjalannya waktu menjadikan dasar pemikiran tersebut didukung oleh masyarakat karena memang pembentukan ini bertujuan untuk perubahan maupun dorongan untuk perkembangan daerah itu sendiri. Dasar pemikiran pembentukan daerah dikawasan OKI jauh sebelum itu sudah muncul tetapi hanya menjadi sebuah kata-kata yang terlontarkan tetapi belum ada tindakan untuk bergerak.

Dasar pemikiran mengenai pembentukan Kabupaten Pantai Timur, berawal dari ide yang keluar dari masyarakat setempat salah satunya masyarakat Desa Tanjung Batu, dasar pemikiran ini muncul melalui diskusi antar sesama masyarakat yang menginginkan adanya suatu perubahan di daerah terkhusus Desa Tanjung Batu.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis terhadap masyarakat Desa Tanjung Batu. Menurut bapak Jamhari selaku ketua RT 01 ia menjelaskan bahwa masyarakat tentunya menginginkan adanya suatu perubahan yang lebih baik lagi untuk daerah setempat khususnya Desa Tanjung Batu. Mungkin dengan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur ini, bisa menjadi awalan baru untuk kemajuan daerah terkhusus Desa Tanjung Batu. Karena Desa Tanjung Batu letaknya jauh dari ibukota kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga hal ini cukup menyulitkan masyarakat

dalam segala hal, seperti mengurus surat menyurat harus diurus di ibukota”. (Wawancara Jamhari, Tanggal 3 Juni 2023).

Pendapat diatas juga diperkuat oleh salah satu masyarakat yang menjadi perangkat Desa Tanjung Batu. Adapun hasil wawancara terkait awal mula munculnya ide pemikiran pembentukan Kabupaten baru yaitu Kabupaten Pantai Timur. Menurut bapak Arifin pada awalnya, muncul sebuah pemikiran dikalangan masyarakat mengenai pembentukan Kabupaten Pantai Timur menimbulkan pro dan kontra tetapi setelah dipikirkan hal tersebut merupakan rencana yang cukup bagus untuk daerah terkhusus Desa Tanjung Batu yang letaknya berada jauh dengan ibukota OKI yaitu Kayu Agung yang merupakan pusat administrasi. Selain itu, OKI mempunyai wilayah yang sangat luas sehingga membuat pelayanan bagi masyarakat terkhusus Desa Tanjung Batu menjadi kurang maksimal. Serta infrastruktur pembangunan yang sering terjadi tidak merata, seperti jalan di Desa Tanjung Batu yang masih belum bagus hingga saat ini. Maka awal mula munculnya ide pemikiran tentang pembentukan Kabupaten Pantai Timur, karena masyarakat merasa tidak terlalu di pedulikan. (Wawancara Arifin, Tanggal 3 Juni 2023).

Pernyataan yang dikemukakan diatas menjelaskan awal mula munculnya ide di masyarakat mengenai rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur. Hal serupa juga disampaikan oleh sesepuh di Desa Tanjung Batu. Menurut bapak Edi terkait adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur sudah lumayan lama di inginkan oleh masyarakat daerah yang letaknya jauh dari pusat ibukota salah satunya masyarakat Desa Tanjung Batu bahkan rencana ini sudah terdengar puluhan tahun

yang lalu. Awal munculnya ide pemikiran untuk dibentuknya kabupaten baru karena masyarakat merasa bahwa pemerintah pusat hanya memfokuskan pembangunan di daerah-daerah tertentu saja, jadi masyarakat mempunyai harapan terkait adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur maka kedepannya desa atau daerah yang jauh dari pusat ibukota khususnya Desa Tanjung Batu bisa lebih diperhatikan pembangunan dan sebagainya (Wawancara Edi, Tanggal 3 Juni 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua RT 03 Desa Tanjung Batu. Menurut bapak Abdullah awal muncul pemikiran rencana pembentukan Kabupaten baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu Kabupaten Pantai Timur karena OKI mempunyai wilayah yang sangat luas sehingga membuat pelayanan bagi masyarakat terkhusus Desa Tanjung Batu menjadi kurang menyeluruh dan kurang maksimal. Selain itu, sering terjadi ketidakmerataan pembangunan karena pemerintah hanya fokus pada daerah-daerah tertentu (Wawancara Abdullah, Tanggal 3 Juni 2023).

Selain itu, Kepala Desa Tanjung Batu juga menjabarkan pendapatnya. Menurut bapak Ishak Juarsa awal mula munculnya ide pemikiran mengenai pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Pantai Timur berawal dari masyarakat yang merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam satu wilayah pemerintahan. Selain itu dikarenakan oleh kondisi geografis Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terbilang luas sehingga ada beberapa daerah atau desa terkhusus Desa Tanjung Batu merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien (Wawancara Ishak Juarsa, Tanggal 3 Juni 2023).

## **1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Batu Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur**

Fenomena pembentukan daerah atau wilayah belakangan ini sangat sering terdengar bahkan sangat marak dilakukan oleh berbagai daerah yang merasa adanya ketimpangan sosial di daerahnya. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu mengenai adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur.

Berdasarkan dengan apa yang diperoleh oleh penulis yang dikemukakan langsung oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Batu melalui wawancara yang membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur. Mengingat tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Tanjung Batu memiliki kedudukan dan posisi yang penting. Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Desa Tanjung Batu :

Menurut bapak Kuim berita dan semacamnya tentang rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah terdengar. pembentukan Kabupaten Pantai Timur pada di dasari dari inisiatif masyarakat salah satunya masyarakat Desa Tanjung Batu. Alasan masyarakat menginginkan adanya pembentukan kabupaten baru dikarenakan jarak tempuh yang letaknya cukup jauh dari pusat Ibukota Kabupaten OKI dan kondisi jalan yang kurang bagus sehingga membuat masyarakat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik lagi yaitu dengan cara pembentukan Kabupaten Pantai Timur sebagai kabupaten baru yang berasal dari Kabupaten OKI (Wawancara Kuim, Tanggal 4 juni 2023).

Selain itu penulis juga mewawancari tokoh masyarakat Desa Tanjung Batu. Penulis menanyakan bagaimana pandangan beliau mengenai rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur. Menurut pandangan bapak Berata pembentukan Kabupaten Pantai Timur itu merupakan sebuah awalan yang bagus jika memang bertujuan untuk kesejahteraan, pembangunan dan kemajuan suatu daerah terkhusus bagi Desa Tanjung Batu, karena rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur ini, tentunya akan berdampak pada peningkatan sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana jalan, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan jenis pekerjaan (Wawancara Berata, Tanggal 4 juni 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan diatas, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tanjung Batu. Menurut Bapak Daufir tentunya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur akan berdampak sangat baik bagi masyarakat yang letaknya jauh dari ibukota OKI terkhusus Desa Tanjung Batu karena dengan adanya pembentukan maka diharapkan akan melancarkan aktifitas masyarakat dalam bekerja, pelayanan pemerintah akan lebih efektif lagi kedepannya, adanya peningkatn aspek sosial, dan yang terpenting infrastrukturnya mengalami peningkatan yang sangat memadai karena akses jalan menuju ibukota itu sangatlah sulit. Maka dari itu, menurut pandangan bapak bahwa dengan adanya rencana pembentukan kabupaten pantai timur ini akan berdampak bagus untuk kemajuan dan kesehjateraan bersama serta akan berdampak sangat positif untuk kedepannya bagi masyarakat dan daerah. (Wawancara Daufir, Tanggal 4 juni 2023).

Selain itu pendapat diatas, menurut Bapak Kuim juga menyampaikan bahwa rencana tersebut hanya menjadi isu saja, sampai saat ini Kabupaten Pantai Timur belum bisa menjadi kabupaten baru dikarenakan pemekaran ini lebih cenderung menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan berbagai pihak saja. Sebagai tokoh masyarakat Desa Tanjung Batu, bapak Kuim setuju saja mengenai rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur jikalau memang tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan daerah itu sendiri. Dengan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur diharapkan adanya pembangunan di daerah atau desa yang jauh dari jangkauan pemerintah terkhusus Desa Tanjung Batu seperti akses jalan menuju Ibukota Kabupaten atau jalan lintas dapat diperbaiki. (Wawancara Kuim, Tanggal 4 juni 2023).

Penulis menanyakan bagaimana pandangan bapak Berata terhadap pembentukan Kabupaten Pantai Timur. Menurut bapak Berata latar belakang munculnya isu pemekaran kabupaten baru yaitu Kabupaten Pantai Timur berawal dari pertimbangan masyarakat sendiri, yang kesulitan dalam pelayanan publik yang sulit dijangkau karena jarak yang jauh dari Ibukota kabupaten serta masyarakat juga menginginkan adanya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah serta pemerataan pembangunan. Selain itu pembentukan kabupaten baru juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat dan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di berbagai sektor. Jadi menurut bapak Berata, beliau setuju saja dengan adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Wawancara Berata, Tanggal 4 juni 2023).

## **2. Pandangan Tokoh Agama Desa Tanjung Batu Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur**

Pembentukan kabupaten di pandang sebagai sebuah terobosan baru untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan memudahkan dalam memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pembentukan Kabupaten merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Tului : 2019, Hal 1187).

Sehubungan dengan adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur, penulis mewawancarai Tokoh Agama serta menanyakan bagaimana pandangan mereka terhadap rencana tersebut. Menurut bapak Yudi terkait adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau setuju saja dan mendorong adanya pembentukan ini jika bertujuan supaya pembangunan diwilayah yang kurang terjangkau oleh pemerintah pusat dapat lebih difokuskan serta untuk pembangunan yang lebih baik karena menurut Bapak Yudi Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki wilayah yang luas sehingga membuat pelayanan bagi masyarakat menjadi kurang maksimal dan pembangunan menjadi tidak merata. Selain itu Bapak Yudi juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pantai Timur juga sudah layak untuk menjadi Kabupaten baru karena telah memenuhi syarat yaitu paling sedikit 5 Kecamatan untuk membentuk kabupaten baru. (Wawancara Yudi, Tanggal 5 juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten Pantai Timur akan berdampak baik bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta narasumber juga menyebutkan bahwa Kabupaten Pantai Timur juga telah memenuhi syarat untuk menjadi Kabupaten Pantai Timur yaitu minimal 5 kecamatan untuk membentuk Kabupaten baru.

Adapun pernyataan bapak Yudi selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Batu juga diperkuat oleh bapak Jonsi Saman selaku Tokoh Agama juga. Menurut Bapak Jonsi Saman beliau setuju terkait adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur karena diharapkan adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya ide pembentukan ini berawal dari aspirasi masyarakat setempat serta ide pembentukan ini muncul karena adanya rentang jarak yang cukup jauh antara pusat ibukota dengan Desa Tanjung Batu. Selain itu masyarakat Desa Tanjung Batu juga sadar akan keterbatasan yang terjadi di Desa Tanjung Batu seperti kurangnya aspek pelayanan, pemerataan pembangunan yang terbatas. Menurut bapak Jonsi Saman ada 5 Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang setuju dan ingin bergabung terkait adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur yaitu Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Air Sugian, Kecamatan Cengal, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Pangkalan Lampam. Hal ini menjadikan pembentukan Kabupaten Pantai Timur sudah layak dan memenuhi syarat untuk membentuk kabupaten baru (Wawancara Jonsi Saman, Tanggal 5 juni 2023).

Penjelasan tambahan juga diberikan oleh bapak Komir selaku Tokoh Agama. Menurut Bapak Komir perjuangan masyarakat terhadap adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur sudah lama dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu, masyarakat di sini merasa adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur merupakan pilihan yang tepat untuk terwujudnya kepentingan bersama serta merasa bahwa pembentukan Kabupaten Pantai Timur merupakan langkah strategis yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi. Tapi pembentukan kabupaten baru bukanlah hal yang mudah karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Serta pembentukan kabupaten baru juga akan sulit terlaksana jika ada tujuan dan kepentingan lain yang ikut di dalamnya (Wawancara Komir, Tanggal 5 juni 2023).

Selain itu, menurut Bapak Yudi kiranya rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur ini dapat teralisasi dan bukan sekedar menjadi rencana belaka karena menurut Bapak Yudi beliau menilai tujuan dari pembentukan ini untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan untuk kemajuan di segala aspek dan itu menjadi dasar Bapak Yudi memberikan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Pantai Timur (Wawancara Yudi, Tanggal 5 Juni 2023).

Sedangkan menurut Bapak Komir, jika ada kepentingan yang ikut dalam pembentukan kabupaten baru maka akan sulit terealisasi tetapi jika memang tujuannya murni untuk kepentingan masyarakat maka akan mudah untuk direalisasikan karena masyarakat akan setuju karena akan berdampak baik untuk kemajuan dan pembangunan daerah (Wawancara Komir, Tanggal 5 Juni 2023).

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan diatas, analisis penulis terhadap awal mula munculnya pemikiran terhadap rencana pembentukan Kabupaten baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Kabupaten Pantai Timur berawal dari inisiatif dan aspirasi masyarakat itu sendiri serta adanya sebuah keprihatinan dan kepedulian sosial karena adanya ketimpangan sosial dimana terjadinya kondisi ketidak merataan dalam pembangunan dan pelayanan.

Penulis berpendapat, jika masyarakat yang letaknya jauh dari pusat ibukota termasuk Desa Tanjung Batu menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dimulai dari pembangunan yang merata, pelayanan yang memadai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Tanjung Batu mendukung rencana pembentukan Kabupaten Pantai timur dan mendorong kiranya pembentukan Kabupaten Pantai Timur dapat teralisasi dan bukan sekedar menjadi rencana belaka karena tujuan dari pembentukan ini untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan untuk kemajuan di segala aspek.

Penulis juga menganalisis dan menyimpulkan informasi mengenai dorongan masyarakat setempat terhadap adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur yang bertujuan supaya pembangunan diwilayah yang kurang terjangkau oleh pemerintah pusat dapat lebih difokuskan karena Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki wilayah yang luas sehingga membuat pelayanan bagi masyarakat menjadi kurang maksimal dan pembangunan menjadi tidak merata.

Narasumber juga menyampaikan terkait pembentukan Kabupaten Pantai Timur telah layak dan memenuhi syarat untuk menjadi kabupaten baru karena telah memenuhi syarat yaitu paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk kabupaten baru. Adapun 5 kecamatan yang setuju dan bersedia untuk bergabung dengan Kabupaten Pantai Timur, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pangkalan Lampam dengan luas wilayah 1.104,75 Km<sup>2</sup>.
- b. Kecamatan Tulung Selapan dengan luas wilayah 5.363.65 Km<sup>2</sup>.
- c. Kecamatan Cengal dengan luas wilayah 3.038,66 Km<sup>2</sup>.
- d. Kecamatan Air Sugian dengan luas wilayah 2.251,07 Km<sup>2</sup>.
- e. Kecamatan Sungai Menang dengan luas wilayah 2.305,42 Km<sup>2</sup>.

Selanjutnya penulis dapat menganalisa jawaban dari narasumber dengan adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur disebabkan karena luasnya wilayah pemerintahan dalam suatu pemerintahan daerah setingkat kabupaten menjadi persoalan sendiri dalam hal pemerataan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan pemerintah yang terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu cenderung membuat akses pelayanan terabaikan pada daerah tertentu, bahkan cenderung terjadi ketidakadilan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana di dalam masyarakat.

Kondisi ini memicu kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan akses pembangunan yang merata, seperti yang terjadi pada masyarakat daerah yang letaknya jauh dari ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hal tersebutlah yang menjadi awal mula munculnya ide pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Pantai Timur.

Menurut analisis penulis, berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh narasumber diatas, penulis dapat memaparkan bahwa pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Pantai Timur harus dilakukan karena tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Tanjung Batu merasakan ada beberapa faktor yang mengharuskan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur, sebagai berikut :

a. Timpangnya Pemerataan

Adanya ketimpangan pemerataan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. Daerah yang dekat dengan pusat Ibukota Kabupaten cenderung lebih mendapatkan perhatian daripada daerah yang jauh dari pusat. Salah satu contoh kasus timpangnya pemerataan terjadi di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, dimana terjadinya ketimpangan pembangunan serta kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten.

b. Kondisi Geografis yang Luas dan Pelayanan Masyarakat yang tidak Efektif dan Efisien

Kondisi geografis yang luas menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran, karena jika wilayah suatu daerah terlalu luas maka pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Salah satu contohnya masyarakat yang jauh dari pusat Ibukota harus mengeluarkan biaya yang mahal atau mengorbankan waktu dan tenaga, seperti untuk mengurus surat menyurat, KTP, Akte dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh narasumber diatas, penulis dapat memaparkan bahwa tujuan dari pembentukan Kabupaten Pantai Timur memiliki tujuan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana pendidikan, maksudnya dengan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur diharapkan dapat menciptakan suatu peningkatan pendidikan dan perluasan wajib belajar untuk meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Seperti di dirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMA/SMK) pada setiap desa atau kecamatan. Sehingga generasi penerus bangsa tidak perlu jauh-jauh untuk mengeyam pendidikan.
- b. Meningkatkan sarana kesehatan, maksudnya dengan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur di harapkan adanya pembangunan serta tambahan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat seperti tersedianya gudang kesehatan terdekat yang dapat memungkinkan meningkatkan mutu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan pembentukan Kabupaten Pantai Timur adalah pelayanan dan dengan masyarakat ini masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.
- c. Meningkatkan sarana infrastruktur, maksudnya adalah dengan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur diharapkan kedepannya semakin meningkatnya usaha pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang akan menuntun pada peningkatan pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas.

- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maksudnya dengan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang pada awalnya mengalami kendala dalam mengirim barang hasil pertaniannya dikarena jalan yang dilalui masih sangat sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengangkutan hasil pertanian tersebut, sehingga pendapatan masyarakat sulit mengalami peningkatan. Maka dari itu dengan adanya rencana pembentukan Kabupaten Pantai Timur diharapkan dapat dilaksanakan perbaikan jalan sehingga proses pengangkutan hasil pertanian lancar sehingga ekonomi atau pendapatan masyarakat pun mengalami peningkatan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Ogan Komering Ilir Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur (Studi Pada Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan). Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Awal mula munculnya pemikiran terhadap rencana pembentukan Kabupaten baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Kabupaten Pantai Timur berawal dari inisiatif dan aspirasi masyarakat itu sendiri serta adanya sebuah keprihatinan dan kepedulian sosial karena adanya ketimpangan sosial dimana terjadinya kondisi ketidak merataan dalam pembangunan dan pelayanan.
2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Tanjung Batu menilai ada beberapa faktor yang mengharuskan adanya pembentukan Kabupaten Pantai Timur yaitu *Pertama*, timpangnya pemerataan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. *Kedua*, kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien menjadikan pelayanan masyarakat menjadi tidak menyeluruh ke seluruh pelosok daerah.

3. Menurut pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Tanjung Batu bahwa tujuan dari pembentukan Kabupaten Pantai Timur memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut : untuk meningkatkan sarana pendidikan, meningkatkan sarana kesehatan, meningkatkan sarana infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu mengoptimalkan kinerjanya serta lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang berada jauh dari pusat Ibukota Kabupaten.
2. Pembentukan Kabupaten baru semoga kedepannya di harapkan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk menyejahterakan daerah dan masyarakat bukan untuk kepentingan pihak atau pribadi.
3. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan dapat di gunakan sebagai bahan referensi dan sebagai pembanding untuk penelitian sejenis lainnya yang bisa dipakai dengan semestinya bagi peneliti selanjutnya.